

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/04620/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- Kedua : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



Drs. PETE H A R D I

NIP : 130 106 726

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 4 MEI 1993

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SLAMET HARYANTO BA.

NIP. 010 044 077.

Kepada :
Yth. Kepala SDN Bangunreja 01
Cabang Dinas P dan K Kec. Kedungreja
Kab. Dati II Cilacap
di Cilacap.